

ABSTRAK

Putri Kalimasada Fajria, 19382042149, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Akad Gadai Emas di Lembaga Hartadinata Abadi Desa Tamberu Barat Sokobanah Sampang*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Kudrat Abdillah S.H.I,M.H.I

Gadai atau *rahn* disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut syariat Islam gadai berarti menjadikan jaminan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang. Praktik akad gadai di lembaga Hartadinata Abadi Desa Tamberu Barat sangat diminati oleh masyarakat sehingga perlu pengkajian kembali terhadap akad-akad yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, transaksi akad di lembaga Hartadinata Abadi menganut sistem menerima barang gadai berupa emas tanpa surat kepemilikan atau kwitansi sehingga barang tersebut tidak memiliki kejelasan.

Adapun fokus permasalahan dari penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana problematika akad gadai emas di desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, *kedua*, bagaimana problematika akad gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Tamberu Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan objek penelitian di Lembaga Hartadinata Abadi desa Tamberu Barat Sokobanah Sampang. Informasi yang diwawancarai adalah nasabah dan pihak lembaga, dan bagian nasabah yang melakukan akad gadai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika yang terjadi di lembaga Hartadinata Abadi menggadaikan barang tanpa adanya kwitansi sehingga terjadinya permasalahan dimana nasabah menggadaikan barang bukan hak miliknya dan problematika lain yakni pihak lembaga menerima barang berupa emas tidak disesuaikan dengan harga pasar sehingga terjadinya kerugian terhadap nasabah. Dengan demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah akad gadai yang dilakukan di lembaga Hartadinata Abadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dari segi syarat yakni barang yang digadaikan harus sah milik *rahn* atau penggadai dan nilai *marhun* yang digadaikan ditentukan berdasarkan nilai *rill pasar* atau *fair value*.